



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAN LAURIN, bertempat tinggal di New Bougenville Blok J7, RT 05, RW 03, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar dan di Jalan Pengayoman Ruko Mirah II, Nomor 24, Panakukang Mas, Makassar;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **JENI LAURENS**, bertempat tinggal di Gunung Lokon Nomor 70, Kelurahan Lariangbangi, RT 05, RW 01, Kecamatan Makassar (alamat Toko Megah Perkara Kunci di Jalan Veteran Selatan No.223, Bonto Lebang, Mamajang, Makassar) dalam hal ini memberi kuasa kepada Midgar Eder Tupalangi, S.H., M.H., advokat pada "MT & Parners" berkantor di Jalan Kebahagiaaan Utara 15 Blok A Nomor 443, Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017;

2. **JIMMY HALIM, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Kompleks Mawar Blok G/8, RT 04, RW 03, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Lokon Nomor 70 Makassar dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat secara sukarela utuh dan sempurna tanpa beban apapun;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) ditambah kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar atau total Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
6. Menyatakan kepemilikan Tergugat II atas objek sengketa dalah tidak sah;
7. Menyatakan terbit SHM Nomor 20413/Lariangbangi atas nama Tergugat I adalah berasal dari kebohongan Tergugat I dalam surat pernyataan dokumen penerbitan SHM dan karenanya tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00/perhari (lima ratus ribu rupiah perhari) setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Atau: bilamana Bapak Ketua/majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- B. Gugatan Penggugat *premature*;
- C. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- D. Gugata Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Manghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT.MKS tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Srt.Pdt.G/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/Pdt/2018/PT.MKS tanggal 8 Juni 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 3 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa objek perkara yang disengketakan dalam perkara *a quo* terbukti sama dengan objek perkara yang telah diputus dalam perkara-perkara terdahulu dan telah ditentukan statusnya, demikian pula pihak-pihaknya sama hanya yang berbeda posisinya;

Bahwa di dalam perkara terdahulu yaitu perkara nomor 172 PK/PDT/2004 atas objek sengketa telah dilaksanakan eksekusinya, dengan demikian perkara *a quo* mengandung *nebis in idem* dengan perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAN LAURIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAN LAURIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 603 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)